Factsheet JANUARI 2021 tanahkita.id

FOOD ESTATE SUMATERA UTARA: TIPU-TIPU HUTAN ADAT ALA JOKOWI

Pada Rapat Terbatas September 2020, Presiden RI mengatakan bahwa food estate perlu dikembangkan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid, mengantisipasi perubahan iklim, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Anggarannya berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Food estate pun masuk kedalam program strategis nasional pasca diterbitkannya Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Dalam RAPBN 2021, Food Estate mendapatkan anggaran sebesar Rp. 104,2 triliun. Program ini akan dilakukan di 4 (empat) provinsi: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta (MA Pandumaan Sipituhuta) adalah kelompok masyarakat yang menempati Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Masyarakat kedua desa ini mempunyai asal-usul sejarah dan hubungan genealogis yang sama, yakni keturunan dari Marga Marbun yang berasal dari Bakkara, sejak 300 tahun yang lalu. Mata pencaharian utama mereka adalah haminjon (getah kemenyan). Bagi mereka pohon haminjon adalah pohon kehidupan, karena telah memberikan penghasilan yang baik untuk masyarakat dan juga bagian dari identitas masyarakat. Tombak haminjon (hutan kemenyan) memiliki nilai-nilai historis dan spiritualitas. Pohon ini tidak bisa dirusak atau ditebang secara sembarangan oleh masyarakat



Gambar 1: Ilustrasi kebun kentang. Rencananya food estate yang berada di wilayah adat Pandumaan Sipituhuta akan dijadikan kebun kentang. (Sumber: https://8villages-dashboard.s3.amazonaws.com/1518064206-784-453936.jpg)

TERANCAMNYA MA PANDUMAAN SIPITUHUTA

MA Pandumaan Sipituhuta mendapatkan SK Pencadangan Hutan Adat seluas 5.172 hektar yang berasal dari pengurangan luas konsesi PT TPL dari 190.188 hektar menjadi 185.016 hektar pada 2016. Pencadangan hutan adat ini tercantum dalam SK No.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992.

Pengakuan hutan adat melalui pencadangan ini merupakan resolusi konflik antara perusahaan dengan MA Pandumaan Sipituhuta. Penetapan hutan adat baru akan dilakukan ketika MA Pandumaan Sipituhuta telah diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah setempat.[1]

Pada 31 Januari 2019, MA Pandumaan Sipituhuta akhirnya mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Akhir Oktober 2019, wilayah adat MA Pandumaan Sipituhuta diakui oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini disebutkan dalam Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 201 Tahun 2019 menetapkan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta seluas 6.186,17 hektar.




Gambar 2: Peta Deliniasi Citra Satelit Wilayah MA Pandumaan Sipituhuta (Sumber: Diolah dari peta wilayah adat BRWA (2020) dan citra satelit google (2020) oleh JKPP, 2020)

Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan No. 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indo Rayon Utama.

Setelah melihat tidak ada peruntukan untuk hutan adat bagi MA Pandumaan Sipituhuta dalam SK 307/2020 tersebut, mereka kemudian mengajukan permohonan penetapan hutan adat pada Agustus 2020.

Hasil verifikasi pengajuan permohonan hutan adat menyebutkan bahwa areal yang dapat ditetapkan sebagai hutan adat adalah seluas 6.129 hektar. Hal ini tertera dalam Berita Acara Verifikasi Usulan Nomor: BA. 08/PHAPKL/2/PSL.1/8/2020.

Pada Desember 2020, terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 2.393,83 hektar di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.




Gambar 3: Peta Tumpang Tindih Wilayah Kelola Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumber: dari berbagai sumber diolah oleh JKPP, 2020)

Wilayah untuk pengembangan Food Estate Sumatera Utara – salah satunya – ditetapkan di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 31.015 hektar.[2] Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate yang terbit pada November 2020, Food Estate dapat dibangun pada kawasan hutan berizin setelah dikeluarkan dari areal kerjanya, dan dapat dilakukan pada kawasan hutan yang telah dicadangkan atau telah dibebani izin perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria (TORA).

Kawasan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi sebagian wilayah adat Pandumaan Sipituhuta (2.051,22 hektar), yang sebelumnya bertumpang tindih dengan konsesi HTI PT TPL. Selain itu, kawasan Food Estate ini juga berada di dalam kawasan yang ditetapkan menjadi TORA (4.132,22 hektar) dan Perhutanan Sosial (8.203,50 hektar). (lihat Gambar 3)

Berdasarkan status kawasan hutan, kawasan Food Estate ini juga berada di kawasan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung (10.656,20 hektar), di kawasan Hutan Produksi (16.341,83 hektar), dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (782,61 hektar). (lihat Gambar 3)



Gambar 4: Peta Citra Satelit Penetapan Kawasan Food Estate Sumatera Utara yang Berada di Wilayah Adat MA Pandumaan Sipituhuta (Sumber: Diolah dari Dokumen Ringkasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate KLHK (2020), peta adat BRWA (2020), citra satelit google (2020) oleh JKPP, 2020)

Membandingkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, terlihat bahwa Food Estate telah mengangkangi hak yang seharusnya didapatkan oleh MA Pandumaan Sipituhuta sejak 2016. Pencadangan hutan adat seluas 5.172 hektar, yang kemudian berubah usulan penetapannya menjadi 6.129 hektar, akhirnya hanya didapatkan seluas 2.393,83 hektar.

Sebagaimana yang tercatat dalam SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020, 6.129 hektar terdiri dari kawasan hutan produksi seluas 4.061 hektar dan area penggunaan lain seluas 2.068 hektar. Kawasan hutan produksi yang merupakan Tombak Haminjon tersebut (lihat Gambar 4) masih dikuasai oleh PT TPL (93,85 hektar) dan pemerintah untuk Food Estate (2.051,22 hektar).

Kawasan hutan yang diberikan pengelolaannya kepada MA Pandumaan Sipituhuta hanya 47% atau setara dengan 1915,93 hektar. Sisanya merupakan area penggunaan lain seluas 477,99 hektar.

Dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, kawasan Food Estate yang berada di wilayah MA Pandumaan Sipituhuta pada tahap pertama (Super Prioritas Tahun 2020) akan ditanami tanaman kentang pada lahan seluas 263 hektar. Pada tahap pertama ini, swasta yang berinvestasi untuk tanaman kentang adalah PT Calbee Wings dan PT Indofood.



Gambar 5: Penampakan salah satu bidang lahan untuk Food Estate Sumatera Utara (Sumber: rri.co.id dari Birkom Kemenko Marves)

FNDNOTE

- [1] Menurut UU 41/1999 dan PermenLHK 32/2015 (yang berlaku saat itu 2016) untuk mendapatkan hutan hak berupa hutan adat, masyarakat adat harus diakui terlebih dahulu melalui peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah. Pemberian SK Pencadangan Hutan Adat merupakan hasil kompromi karena pada saat itu MA Pandumaan Sipituhuta belum memiliki pengakuan.
- [2] Berdasarkan data pada dokumen Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2020.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 201 Tahun 2019 menetapkan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 Tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Penguasahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Inti Indorayon Utama

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 2393,83 hektare di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

REFERENSI

Dokumen dan Literatur

Ayamaru Sertifikasi, PT. 2015. Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT Toba Pulp Lestari, TBK. Dokumen Sertifikasi.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2020. Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate.

KPPM. 2009. Laporan Hasil Penelitian Sejarah Kepemilikan Hutan Kemenyan Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan.

Lasron P Sinurat. 2019. Hak atas Tanah Adat; Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta selama Era Reformasi.

Parlementaria.2020 (188). Rakyat Harus Dilindungi: Diperlukan Kehadiran Negara untuk Menyelamatkan Rakyat dari Ancaman Krisis Kesehatan, Ekonomi, dan Kesejahteraan dengan Melakukan Upaya Luar Biasa melalui Serangkain Kebijakan. Majalah.

Silalahi D, Wicaksono M. 2018. Dilema Klaim Adat dalam Kerangka Hukum Warisan Kolonial dan Dinamika Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Day Alam pada Kawasan Hutan di Indonesia: Studi Kasus Kawasan Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara

Sinaga AS, Sembiring J, Sukayadi. 2019. Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Jurnal Tunas Agraria (2) 1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Suryati, S. 2014. Merampas Haminjon, Merampas Hidup; Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari. Working Paper Sajogyo Institute.

Berita Online

Bisnis.com, 2 November 2020, Tanah Konsesi Adat TPL untuk Food Estate, Walhi: Keluar Kandang Macan, Masuk Kandang Harimau, diakses pada tanggal 2 Januari 2021

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20201102/533/1312324/tanah-konsesi-adat-tpl-untuk-food-estate-walhi-keluar-kandang-macan-masuk-kandang-harimau

CNN Indonesia, 19 Desember 2020, Koalisi Soal Food Estate: Petani Justru Utang Sana-Sini, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201217152928-20-583467/koalisi-soal-food-estate-petani-justru-utang-sana-sini

Mongabay, 20 Februari 2019, Perda Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Ketok Palu, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://www.mongabay.co.id/2019/02/20/perda-perlindungan-masyarakat-adat-pandumaan-sipituhuta-ketok-palu/

Mongabay, 18 Januari 2017, Akhirnya Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta Dapatkan Hutan Adat Mereka, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://www.mongabay.co.id/2017/01/18/akhirnya-masyarakat-pandumaan-sipituhuta-dapatkan-hutan-adat-mereka/

Mongabay, 18 November 2020, Was-was Aturan Lahan Food Estate di Kawasan Hutan, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://www.mongabay.co.id/2020/11/18/was-was-aturan-lahan-food-estate-di-kawasan-hutan/

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, 17 Juli 2020, Pemkab Humbahas Adakan Rapat Koordinasi Tindaklanjut Pengembangan Food Estate, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1267

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Terwujudnya Program Nasional Pengembangan 'Food Estate' Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan (Rangkuman Publikasi Diskominfo Humbahas), diakses pada 18 Januari 2021 dari https://jdih.humbanghasundutankab.go.id/index.php/read/news_eksternal/1548

Serikat Petani Indonesia, 25 Oktober 2020, Food Estate Tak Bisa Mengatasi Krisis Pangan dan Membangun Kedaulatan Pangan di Indonesia, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://spi.or.id/food-estate-tak-bisa-mengatasi-krisis-pangan-dan-membangun-kedaulatan-pangan-di-indonesia/

Tagar.id, Opini, Konsesi TPL Dikurangi, Kado Kemerdekaan di Tano Batak, diakses pada tanggal 15 November 2020 dari https://www.tagar.id/konsesi-tpl-dikurangi-kado-kemerdekaan-di-tano-batak

Tempo, 9 Oktober 2020, Program Food Estate Mengancam Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat, diakses pada tanggal 4 Januari 2021 dari https://www.tempo.co/abc/6012/program-food-estate-mengancam-ketahanan-pangan-berbasis-kearifan-lokal-masyarakat-adat